PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kompleks Rusunawa RT 07 Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (77482)
Telepon/ Faksimile (0556) 22832 email :**Alamat email:** kesbangpolnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 28 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2026.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupoaten Nunukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Noor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Bupati Nunukan No 37 Tahun 2021 Nunukan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya di singkat SPP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu terdiri dari

1. Layanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas ;
2. Layanan Surat Keterangan Lapor (SKL) Ormas;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan terdiri dari 14 (Empat Belas) komponen meliputi :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem dan mekanisme dan Prosedur pelayanan
3. Jangka waktu penyelesaian pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk layanan
6. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
7. Dasar Hukum
8. Sarana dan prasaran ,dan/atau fasilitas
9. Kompetensi pelaksanaan
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14. Evaluasi kinerja pelaksana

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan bagi petugas dalam memberikan pelayanan publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 03 Januari 2026

Kepala ,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN
Nomor : 28 TAHUN 2026
Tentang : Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

A. Jenis layanan Fasilitasi SKT (surat keterangan terdaftar) Ormas /LSM/Yayasan

NO	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme	Jangka waktu	Tarif	Produk layanan	Sarana layanan	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Penanganan Pengaduan	Jumlah Pelaksana	Jaminan layanan	Jaminan Keselamatan	Evaluasi Kinerja
1	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang - PP Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi	1. Surat Permohonan SKT yang ditanda tangani pendiri dan pengurus Ormas. 2. Akta Pendirian Organisasi Masyarakat (dari Notaris), yang memuat AD/ART 3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 4. Program Kerja 5. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Ormas secara lengkap yang sah dengan AD/ART Ormas yang memuat paling sedikit ketua, bendahara dan sekretaris atau sebutan lain dan pengurus dan anggota,kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali 6. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Ormas secara lengkap yang sah dengan AD/ART Ormas yang memuat paling sedikit ketua, bendahara dan sekretaris atau sebutan lain dan pengurus dan anggota, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali 7. Fotokopi E-KTP pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya 8. Nomor Pokok	1. Pemohon menyampaikan berkas. Fisik dan scan 2 Petugas menerima dan memverifikasi. 3 Pemeriksaan kelengkapan administrasi. 4..Koordinasi/verifikasi apabila diperlukan. 5 Penyelesaian administrasi. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id;	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap	Gratis (tidak dipungut biaya).	Surat keterangan terdaftar ormas	- Ruang pelayanan. - Meja pelayanan. - Komputer - Printer. - Scanner. - Internet. - Ruang tunggu. - Kotak saran. - Media informasi	- Memahami regulasi pelayanan publik. - Memahami administrasi organisasi kemasyarakatan. - Mampu mengoperasikan komputer. - Berintegritas dan komunikatif	Dilaksanakan oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Kepala Bidang terkait.	1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan bakesbangpol.	1 (satu) orang petugas pelayanan.	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, mudah, transparan, dan tanpa diskriminasi	Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Monitoring, dan evaluasi kelapangan sebelum dan sesudah permohonan di serahkan ke petugas layanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Kemasyarakatan - Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Wajib Pajak (NPWP) Atas nama Organisasi Masyarakat 9. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Organisasi Masyarakat yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya 10. Bukti Kepemilikan, Atau Surat Perjanjian Kontrak Atau Ijin Pakai Dari Pemilik/Pengelola 1. Foto Kantor/Sekretariat 2. Surat Pernyataan sesuai format Lampiran C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan 3. Formulir isian data Ormas sesuai Lampiran A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan 4. Rekomendasidari Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan 5. Rekomendasi dari Kementerian dan/atau												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 6. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan/tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas (tidak wajib 7. Formulir Keabsahan Ormas yang diterbitkan oleh Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (provinsi/kabupaten/kota); 8. Surat Pengantar dari Kepala Badan/Kantor esatuan Bangsadan Politik (provinsi/kabupaten/kota													

Nunukan, 03 Januari 2026
Kepala ,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN
Nomor : 28 TAHUN 2026
Tentang : Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

B. Jenis layanan Fasiltasi SKL (surat keterangan Lapor) Ormas/LSM/Yayasan

NO	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme	Jangka waktu	Tarif	Produk layanan	Sarana layanan	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Penanganan Pengaduan	Jumlah Pelaksana	Jaminan layanan	Jaminan Keselamatan	Evaluasi Kinerja
1	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang - PP Nomor 58 Tahun 2016 Tentang	1. Surat Permohonan 2. AD dan ART, Akte Notaris 3. AHU Kemenkumham/ SKT 4. SK Kepengurusan di Daerah 5. NPWP Ormas, Yayasan dan Perkumpulan 6. Surat Keterangan Domisili Sekretariat 7. KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) 8. Surat Pernyataan 9. Foto Kantor/Sekretariat tampak depan	- Mengajukan Permohonan Penerbitan SKL Ormas/LSM/Yayasan - Menerima dan membaca berkas permohonan - Disposisi berkas permohonan penerbitan SKL ormas/LSM/Yayasan - Menganalisa berkas permohonan penerbitan SKL Ormas/LSM/Yayasan - Menerima berkas permohonan penerbitan SKL ormas,LSM/Yayasan - Ceklist dan verivikasi persyaratan kelengkapan	Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap	Gratis (tidak dipungut biaya).	Surat keterangan Lapor (SKL)	- Ruang pelayanan. - Meja pelayanan. - Komputer - Printer. - Scanner. - Internet. - Ruang tunggu. - Kotak saran. - Media informasi	- Memahami regulasi pelayanan publik. - Memahami administrasi organisasi kemasyarakatan. - Mampu mengoperasikan komputer. - Berintegritas dan komunikatif	Dilaksanakan oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Kepala Bidang terkait.	Petugas Informasi Dan Pengaduan bakesbangpol. (0812 33049152)	1 (satu) orang petugas pelayanan.	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, mudah, transparan, dan tanpa diskr-iminasi	Dokumen pemohon dijaga kerahasiaan nya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Monitoring, dan evaluasi kelapangan sebelum dan sesudah permohonan di serahkan ke petugas layanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan - Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	yang memuat papan nama sekretariat	administrasi berkas permohonan penerbitan SKL - Peninjauan lapapangansekretariat Ormas/LSM/Yayasan - Proses Penerbitan SKL Ormas/LSM/Yayasan Oleh Kepala Bakesbangpol											

Nunukan, 03 Januari 2026
Kepala ,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).